

# Penyusunan Tipologi Kawasan Industri di Indonesia

Suryono Herlambang, ST. M.Sc.

Nur Mawaddah, ST., MT

Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota


Periode Januari-Juli 2020

## I. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (UUPR), Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk menjamin terwujudnya tertib tata ruang, yaitu tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Dinamika perkembangan kota yang secara masif dan dinamis membawa pengaruh terhadap pola pemanfaatan ruang. Seiring berjalannya waktu, pola pemanfaatan ruang harus beradaptasi sebagai bentuk adaptasi dalam dinamisnya perkembangan kegiatan dan Kawasan perkotaan. Kawasan Industri sebagai salah satu Kawasan dan kegiatan di perkotaan tidak luput dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang. Lahirnya Kawasan Industri di Indonesia sebagai salah satu bentuk usaha untuk memenuhi kegiatan penanaman modal baik dari dalam maupun luar negeri tidak luput dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakan. Selain itu, pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Industri juga dilatar belakangi oleh dinamisnya perkembangan investasi yang terus meningkat dan untuk mempercepat pertumbuhan industri dan adanya Kepres Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri dimana pemerintah Indonesia mulai mengizinkan pihak swasta untuk terlibat dalam usaha Kawasan Industri. Sebagaimana adanya kategorisasi Kawasan Peruntukan Industri yaitu Kawasan Industri, Kawasan Peruntukan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah juga tidak luput dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena pertimbangan tingkat kepentingan dalam kegiatan Pengawasan Pembangunan Kawasan ini, dengan melakukan kegiatan ujicoba terhadap muatan yang telah disusun sehingga tercapai rumusan standar teknis penataan ruang pada kawasan/kegiatan di perkotaan yang efektif dan efisien dalam mendukung upaya pengawasan/pengendalian pemanfaatan ruang

## II. Metodologi



### III. Hasil

No.	Laporan Stantek 2020		Usulan Tim	
	Tipologi	Sub Tipologi	Tipologi	Sub Tipologi
1	Kawasan Industri dan Kegiatan Industri	Dalam Kawasan Industri	Kawasan Industri – <i>dengan badan pengelola kawasan</i>	-
		Di dalam Industri berdiri sendiri & beraglomerasi		
2	Sentra Industri Kecil dan Menengah	SIKM di KI dan terpisah dari tempat tinggal	SIKM – <i>dengan badan pengelola kawasan</i>	-
		SIKM di dalam Kawasan Permukiman yang tidak Menimbulkan Dampak Negatif bagi Lingkungan		
3			Kegiatan Industri di luar KI dan SKIM – <i>tidak ada badan pengelola, individu/badan usaha sendiri-sendiri</i>	Industri Besar
				Industri Kecil-Menengah

### IV. Kesimpulan

Berdasarkan review terhadap Standar Teknis Penataan Ruang tahun 2020, kawasan peruntukan industri dibedakan atas kawasan industri, sentra industri kecil dan menengah, dan kegiatan industri (di luar kawasan industri dan sentra).